

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI
NOMOR 662.1/MPP/Kep/10/2003 TANGGAL 23 OKTOBER 2003
TENTANG
TIM FREE TRADE ARRANGEMENT (FTA)**

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI

Menimbang :

- a. bahwa Konferensi Tingkat Menteri ke V WTO di Cancun pada bulan September 2003 gagal mencapai kesepakatan multilateral sehingga timbul desakan untuk melakukan FTA;
- b. bahwa keikutsertaan Indonesia dalam FTA memberikan dampak luas bagi perkembangan industri dan perdagangan, sehingga memerlukan persiapan sebaik-baiknya agar dapat dimanfaatkan secara maksimal bagi kepentingan nasional;
- c. bahwa untuk itu, diperlukan membentuk Tim FTA;
- d. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
3. Keputusan Presiden RI Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

Membentuk Tim Free Trade Arrangement (FTA) yang selanjutnya disebut Tim FTA, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA :

Tim FTA bertugas :

- a. Melakukan langkah-langkah penjajagan dan pengkajian Free Trade Arrangement (FTA) Indonesia dengan negara mitra dagang secara bilateral dengan mendasarkan pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
- b. Merumuskan posisi Indonesia dalam perundingan-perundingan yang akan dilakukan.
- c. Mensosialisasikan perkembangan proses terwujudnya kesepakatan dalam rangka FTA kepada dunia usaha.
- d. Meminta masukan dari dunia usaha dalam rangka pembentukan FTA dengan negara mitra dagang.

- e. Menyusun rekomendasi sebagai masukan penetapan kebijaksanaan pemerintah dalam rangka penetapan negara mitra dagang dalam FTA dan mekanisme pelaksanaannya.

KETIGA :

Ketua Tim FTA dapat menugaskan Ketua Harian untuk memimpin rapat Tim FTA.

KEEMPAT :

Apabila dipandang perlu Ketua Tim FTA dapat mengundang sebagian atau seluruh anggota dan instansi atau pihak lain yang terkait untuk mengikuti rapat.

KELIMA :

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim FTA, Sekretaris FTA dapat membentuk Sekretariat sesuai dengan kebutuhan.

KEENAM :

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

KETUJUH :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 Oktober 2003

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI
ttd.

RINI M SUMARNO SOEWANDI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FTA

- Ketua I : Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Ketua II : Sekretaris Negara
Ketua Harian : Direktur Jenderal Kerjasama Industri dan Perdagangan Internasional, Deperindag.
Wakil Ketua Harian : Deputy Sekretaris Negara Bidang Dukungan Kebijakan, Sekretariat Negara
Sekretaris : Direktur Kerjasama Bilateral I, Direktorat Jenderal Kerjasama Industri dan Perdagangan Internasional, Deperindag.
- Anggota :
1. Deputy Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Peningkatan Kerjasama Ekonomi Internasional;
 2. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Deperindag.
 3. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka, Deperindag
 4. Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan, Deperindag.
 5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri dan Perdagangan, Deperindag.
 6. Direktur Jenderal Amerika dan Eropa, Departemen Luar Negeri.
 7. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Departemen Luar Negeri.
 8. Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan.
 9. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan
 10. Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan.
 11. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Departemen Perhubungan.
 12. Direktur Jenderal Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Departemen Pertanian
 13. Deputy Bidang Kerjasama Penanaman Modal, BKPM
 14. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Departemen Kelautan dan Perikanan
 15. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Departemen Kehutanan
 16. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (POM)
 17. Kepala Badan Standardisasi Nasional
 18. Direktur Jenderal Prasarana, Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Negara Kebudayaan dan Pariwisata
 19. Direktur Jenderal Bidang Telekomunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informasi
 20. Direktur Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter, Bank Indonesia
 21. Ketua Lembaga Pengkajian Ekonomi dan Manajemen, Universitas Indonesia
 22. Rachmat Gobel, National Gobel Groups
 23. Martias, Asosiasi Panel kayu Indonesia (APKINDO)
 24. Suwarni, Badan Revitalisasi Industri Kayu (BRIK)/Indonesian Sawmills Wood Working Manufacturers Association (ISWA)
 25. Bambang Trisulo, Gabungan Industri Kendaraan Indonesia (GAIKINDO)
 26. Frans Iwo, Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (GAPKINDO)
 27. Benny Sutrisno, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API).

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI
ttd.
RINI M SUMARNO SOEWANDI